



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 415 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
DAN PENGURUS BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan pemindahan/ alih tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu membentuk Keputusan Walikota ini;

d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru TAHUN 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5) ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

12. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 152);

Memperhatikan : Usulan dari masing-masing Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini supaya memperhatikan dan mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020, tetap berlaku sepanjang tidak diubah pada Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 JUNI 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 415 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 JUNI 2020

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
PENGURUS BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	PENGURUS BARANG
1	2	3	4	5	6
1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M. Si NIP. 19750603 200112 1 003 Pembina Tk. I Gol. (IV.b) Plt. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	FIRMANSYAH, A.Md NIP. 19750208 201001 1 006 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	-	ABDEL RINDI NIP. 19800328 200701 1 003 Pengatur Gol. (II.c) Pegawai Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
2	SEKRETARIAT DAERAH	MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M. Si NIP. 19750603 200112 1 003 Pembina Tk. I Gol. (IV.b) Plt. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	SITI FAUZIA RAHMA, SE NIP. 19820712 200902 2 002 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	-	DESI SOFIANI NIP. 19841206 200701 2 001 Pengatur Gol. (II.c) Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BAHARUDDIN, S.Sos.,M.Si NIP. 19630316 198603 1010 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru	DEWI NOVIA SUSANTI, A.Md NIP. 19851117 201001 2 024 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru	-	

1	2	3	4	5	6
4	DINAS PENDIDIKAN	DR.H. ISMARDI,M.Ag NIP. 19650921 198902 1 001 Pembina Tk. I (Gol. IV/b) Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	ERWAN SANTOSO, S.Sos NIP. 19830903 201001 1 013 Pengatur Muda Gol. (III.a) Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	-	ERJISON,S.Pd NIP. 19751018 200902 1003 Penata Gol. (III.c) Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
5	DINAS TENAGA KERJA	H. ABDUL JAMAL, M. Pd NIP. 19701002 199512 1 001 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	ASNI SARI NIP. 19661018 200604 2 007 Pengatur Tk.I Gol. (II.d) Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	-	HAJRAWATI SYAWALINA, ST, M.Si NIP. 19840729 201503 2 002 Penata Muda Tk.I Gol. (III.b) Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
6	DINAS SOSIAL	Drs. MAHYUDDIN NIP. 196806181994011001 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Kepala Dinas Sosial	FARIDA ERNAWATI, S.Sos NIP. 19650713 199010 2 002 Penata Tk.I Gol. (III.d) Pegawai Dinas Sosial	-	RIANA AMALIA, S. Psi NIP.19841027 201503 2 004 Penata Muda Tk.I Gol. (III.b) Pegawai Dinas Sosial
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	CHAIRANI, S.STP, M.Si NIP.19790118 199711 2 001 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Kepala Badan Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	SUSI HAIRANI, A.Md NIP. 19820215 200604 2 021 Penata Muda Tk.I Gol. (III.b) Pegawai Badan Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	-	RUSITA, A.Md NIP. 19720720 200605 2 001 Penata Muda Tk.I Gol. (III.b) Pegawai Badan Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHHRAGA	M. ZULFIKRI, SH NIP. 19620621 199003 1 007 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru	INDRAWATI, SH NIP. 19661017 199403 2 004 Penata Tk.I Gol. (III.d) Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru	-	IFFON RAHMADANI, A.Md NIP. 19800719 201001 2 020 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru

1	2	3	4	5	6
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	AGUS PRAMONO NIP. 19630323 201401 1 001 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	EMMA URINA SILALAHI, A.Md NIP.19860220 200903 2 007 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	DWI AMAR SARI NIP.19730204 200604 2 007 Penata Gol. (III.a) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	ELVI NIP.19780921 201001 2 003 Pengatur Gol. (II.c) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si NIP. 19750715 199311 1 001 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	PITRA DEWI NIP. 19830313 200801 2 011 Pengatur Gol. (II.c) Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	-	LISTARI LOSOWATI NIP. 19830424 200701 2 002 Pengatur Muda Tk.I Gol. (II.b) Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	ALEK KURNIAWAN, SP.,M.Si NIP. 19771120 199703 1002 Pembina Gol. (IV.a) Kepala Dinas Ketahanan Pangan	DINI RAHMAWATY, And NIP. 19801227 201503 2 001 Pengatur Tk.I Gol. (II.d) Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	-	SALMAN PARIS NIP. 19820630 201001 1 007 Pengatur Gol. (II.d) Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
12	DINAS KESEHATAN	Drs. H. MOHD NOER MBS, SH, M.Si, MH NIP. 19620611 198503 1 007 Pembina Utama Madya Gol. (IV.d) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	ANDRIANTO ASMAR, AMKL NIP.19780730 200902 1 002 Pengatur Muda Gol. (III.a) Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	RITA HERMAYANTI NIP.19681220 198801 2 001 Penata Tk. I Gol. (III.d) Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	KARTINI SINAGA, S.Si NIP.19800420 200604 2007 Penata Muda Tk. I Gol. (III.b) Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BURHAN GURNING, S.Pd, M.Pd NIP. 19640919 198811 1 001 Pembina Utama Muda Gol. (IV.c) Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	MOHD. YUSUF NIP. 19800430 200701 1 002 Pengatur Tk.I Gol. (II.d) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	-	SURACHMAN, S.A.P NIP. 1984090 200901 1 007 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1	2	3	4	5	6
14 KECAMATAN TAMPAKAN	ABDUL BARRI, S.I.P NIP. 19861120 200701 1001 Penata Tk. I Gol. (III/d) Camat Tampan	FIKURRAHMAN NIP. 19741128 200212 1004 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Kantor Camat Tampan	-	-	INDRA SANTRI NIP. 19670319 199201 1 001 Penata Muda Gol. (III.a) Pegawai Kantor Camat Tampan

